

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**



**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2015**



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESA TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk rneningkatkan pengendalian, penjualan dan pengedaran minuman beralkohol yang berdampak pada menurunnya kualitas moral, mental dan kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pengendalian Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGEDARAN DAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara .
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu Golongan A minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% s/d 5 %, Golongan B minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % s/d 20 %, Golongan C minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % s/d 55 %.
10. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaluran, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana secara temporer, iurun lemurun dengan fermentasi/destilasi serta dikemas secara sederhana.
12. Tempat Penjualan adalah tempat yang dibolehkan untuk menjual minuman beralkohol.
13. Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol adalah Pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
14. Toko Pengecer adalah Tempat menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
15. Stiker adalah Tanda bukti pembayaran Retribusi sahnya minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda untuk diedarkan.
16. Pengedaran adalah Pengedaran minuman beralkohol yang sudah mempunyai stiker.
17. Konsumen adalah setiap orang yang membeli minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang diizinkan.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus.
19. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Penjual Langsung Minuman beralkohol adalah Perusahaan yang menjual melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
23. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini.
24. Penyidikan tindak pidana adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB II
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 2

Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol Golongan B dan C :

- a. Untuk diminum langsung hanya dijual di hotel, bar, restoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Penjualan minuman beralkohol secara eceran dijual oleh pengecer di Toko Bebas Bea (TBB), supermarket dan hypermarket dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.

BAB V
K O N S U M E N
Pasal 5

Setiap orang yang membeli atau mengkonsumsi minuman beralkohol pada tempat penjualan atau disuatu tempat tertentu ditetapkan dengan batasan umur paling kurang 21 (dua puluh satu tahun).

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pemberian izin tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada (1) adalah :
 - a. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dijual di :
 1. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
 2. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
 - b. Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada :
 1. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 2. Tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Bupati.
 - c. Selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
 - d. Minuman beralkohol dikelompokan dengan golongan sebagai berikut :
 - 1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus).
 - 2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - 3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (3) Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL
Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pejabat yang berwenang ;
- (2) Tempat penjualan dan pengedaran Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Daerah tempat izin penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.

BAB X
MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan ;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan KRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) ;

- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui surat teguran ;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dan dapat dicabut Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Penyampaian surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaia awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Terhadap penjualan dan pengedaran minuman beralkohol yang tidak dilengkapi stiker dan atau pada tempat yang tidak diizinkan akan disita dan dimusnahkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap botol/kaleng minuman beralkohol yang beredar di Wilayah Daerah Kabupaten Buton Utara yang mempergunakan stiker Daerah lain dinyatakan tidak sah dan disita untuk dimusnahkan.

Pasal 18

Bupati membatasi jumlah peredaran minuman beralkohol dengan menetapkan jumlah (kuota) dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan setelah mendengar pertimbangan Tim.

Pasal 19

- (1) Minuman beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Apabila jumlah dan jenis minuman yang diedarkan melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan, maka jumlah dan jenis minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disita sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Penyitaan benda ;
- c. Pemeriksaan saksi ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan tempat kejadian yang diteruskan kepada Kejaksaan Negeri setempat

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 28 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

H. HADO HASINA



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

I. UMUM

Bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, dimana daerah dapat melaksanakan otonominya secara nyata, yakni mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari subsidi/bantuan dari pajak daerah dan juga dari retribusi daerah, sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi ini.

Selain itu Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang kurang potensial dan pada akhirnya dimaksudkan untuk mempermudah dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban retribusinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara keseluruhannya terdiri atas 19 (sembilan belas) Bab dan 23 (dua puluh tiga) Pasal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas